



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jln Dharma Praja No 3 Kel Gunung Tinggi Kec Batulicin
Kab. Tanah Bumbu Prov Kalimantan Selatan – Kode Pos 72714 Laman:
www.diskominfo.tanahbumbukab.go.id Pos-el: diskominfo@tanahbumbukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : 100.3.4/3465/Diskominfo-Set.1/V/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 36 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 749);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian meliputi ruang lingkup Pelayananan :
a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
b. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika
c. Bidang Statistik dan Persandian
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal Mei 2024

Kepala Dinas



Al Husain, Mardani, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19830511 200701 1 005

Lampiran : SK Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten
Tanah Bumbu

Nomor : Nomor: 100.3.4.4/3465
/ Diskominfo-Set.1/IV/2024
Tanggal : Mei 2024

DAFTAR PELAYANAN PUBLIK YANG ADA DI DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Nama Pelayanan Publik	Bidang
1.	E-LAPOR!	Informasi Komunikasi Publik
2.	PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Informasi Komunikasi Publik
3.	Media Center	Informasi Komunikasi Publik
4.	Penerbitan Sertifikat Elektronik	Statistik dan Persandian
5.	Penyediaan data statistik sektoral	Statistik dan Persandian
6.	Rawabatik (Ruang Aktivitas Warga Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Pengelolaan Aplikasi Informatika
7.	Jaringan internet dan Intranet SKPD & Jaringan Internet Desa	Pengelolaan Aplikasi Informatika
8.	Sub Domain & Hosting	Pengelolaan Aplikasi Informatika
9.	Rekomendasi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	Pengelolaan Aplikasi Informatika
10.	Pengelolaan Website / Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi Informatika

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal Mei 2024

Kepala Dinas



Mardani, S.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19830511 200701 1 005